

POLICY BRIEF

REFORMASI PERSYARATAN PERIZINAN PRAKTIK MANDIRI BIDAN UNTUK MENINGKATKAN MUTU PELAYANAN KEBIDANAN

DI TULIS OLEH : HJ. MAHRIATI ELFAH, S.ST., M.MKES., BDN
BIDAN AHLI MADYA, DINAS KESEHATAN KABUPATEN TABALONG

Ditujukan Kepada : Kementrian Kesehatan / Organisasi Profesi / Dinas kesehatan

RINGKASAN EKSLUSIF

Policy Brief ini merekomendasikan Kebijakan wajib menempuh pendidikan profesi bagi bidan yang ingin membuka Praktik Mandiri Bidan (PMB) diatur secara resmi dalam UU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan. Kebijakan ini memastikan bahwa bidan memiliki kualifikasi klinis setara standar internasional, sehingga berhak memperoleh Surat Izin Praktik Bidan (SIPB) untuk berpraktik mandiri. Kenapa Bidan harus pendidikan Profesi? Menurut UU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan, bidan wajib mengambil pendidikan profesi untuk dapat berpraktik secara mandiri. Kewajiban ini berlaku baik bagi bidan dengan pendidikan akademik maupun vokasi. UU ini juga mengatur bahwa bidan yang tidak mengambil pendidikan profesi hanya diperbolehkan berpraktik di fasilitas kesehatan. Pendidikan profesi bidan dilakukan setelah menyelesaikan pendidikan sarjana, baik itu akademik/vokasi.

Rekomendasi : Revisi regulasi perizinan, Masa Transisi dan skema pemenuhan kompetensi bagi bidan non-profesi, serta insentif-disinsentif yang terukur, uji kompetensi yang continue ada dan di fasilitasi oleh organisasi

PENDAHULUAN

Kebidanan merupakan ujung tombak pelayanan dalam menurunkan AKI / AKB, meningkatnya Jumlah PMB menjadikan tantangan tersendiri dalam menjaga mutu pelayanan kebidanan yang menuntut standar dan kompetensi yang lebih baik dan berkualitas

Gambaran Umum :

- Angka Kematian Ibu (AKI) di Indonesia saat ini berada di angka 189 per 100.000 kelahiran hidup, sedangkan Angka Kematian Bayi (AKB) berkisar antara 16,8 hingga 24 per 1.000 kelahiran hidup. Badan Pusat Statistik(BPS - Statistics Indonesia)
- Angka Kematian Bayi (AKB): Berdasarkan laporan terbaru (termasuk referensi dari Kementerian Kesehatan dan WHO), angkanya berkisar antara 16,8 hingga 17 per 1.000 kelahiran hidup.
- Secara lebih rinci, berikut adalah beberapa alasan utama mengapa pendidikan profesi wajib dan sangat dibutuhkan oleh bidan:
- Pemenuhan Amanat Undang-Undang: Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan, bidan yang ingin membuka Praktik Mandiri Bidan (PMB) diwajibkan untuk lulus dari program pendidikan profesi. Lulusan program akademik (seperti S1 Kebidanan) belum memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) untuk berpraktik mandiri.
- Penguasaan Keterampilan Klinis: Pendidikan profesi berfokus pada pengalaman praktik langsung di lapangan dan rumah sakit. Hal ini memastikan bidan terlatih secara mahir dalam menangani kasus-kasus kompleks dan tindakan darurat, seperti deteksi dini komplikasi dan penanganan kegawatdaruratan ibu dan bayi.
- Standar Pelayanan Global dan Holistik: Lulusan pendidikan profesi dibekali dengan kemampuan asuhan holistik, komunikasi, dan manajemen layanan. Ini meningkatkan kualitas pelayanan sehingga setara dengan standar kompetensi internasional.
- Jenjang Karier yang Lebih Luas: Dengan gelar profesi, bidan memiliki kualifikasi yang lebih tinggi untuk memegang peran manajerial, menjadi koordinator kebidanan di rumah sakit besar, atau berkarier sebagai akademisi dan dosen.

Tren Baru :

Tren terbaru menunjukkan kewajiban bagi Bidan Praktik Mandiri (PMB) untuk menyelesaikan Pendidikan Profesi Bidan agar legal berpraktik mandiri. Peralihan kompetensi ini didorong oleh regulasi profesi guna meningkatkan standar layanan klinis, deteksi dini komplikasi, serta pelayanan kesehatan mental maternal. Selain itu kewajiban bagi Bidan Praktik Mandiri (PMB) untuk menyelesaikan Pendidikan Profesi Bidan bertujuan agar legal berpraktik mandiri. Peralihan kompetensi ini didorong oleh regulasi profesi guna meningkatkan standar layanan klinis, deteksi dini komplikasi, serta pelayanan kesehatan mental maternal.

- Tuntutan kompetensi ini selaras dengan pedoman global yang tertuang dalam kerangka kerja International Confederation of Midwives (ICM essential competencies 2021) menekankan level pendidikan minimal setara sarjana profesi.

Data Pendukung

- dari kurang lebih 305 ribu bidan yang terdaftar (Kemenkes 2023), sekitar 30-35% belum berpendidikan profesi (data IBI 2023), insiden KTD kebidanan pada pelayanan persalinan & nifas di PMB masih dilaporkan (Komnas Kes 2022).

DESKRIPSI MASALAH

Ketentuan saat ini (Permenkes No. 28/2017 tentang izin dan penyelenggaraan PMB) Belum Mensyaratkan pendidikan profesi secara Eksplisit, terjadi ketimpangan kompetensi dan risiko mutu pelayanan

Kesenjangan kondisi Nyata:

- Variasi kompetensi klinis dan manajerial antar bidan : sebagian bidan diploma tidak terpapar pembelajaran berbasis kompetensi komprehensif (Evidence-based, manajemen risiko, USG dasar, Kegawat daruratan obstetri-neonatal, konseling prenatal)

Akar Penyebab :

- Faktor terbesar yang menyebabkan tingginya angka kematian ibu dan bayi ini antara lain adalah keterlambatan dalam deteksi dini, penanganan gawat darurat, serta fasilitas dan tenaga medis yang belum merata di berbagai daerah,
- Faktor lainnya : Tingkat pendidikan bidan yang masih rendah, regulasi yang belum mewajibkan profesi, kapasitas pendidikan profesi bidan belum merata, biaya pendidikan yang mahal, kurangnya insentif, pengawasan kompetensi pasca perizinan lemah

Dampak :

- Pada Pasien : Resiko KTD, Rujukan Terlambat, Kepuasan akan layanan Rendah
- Pada Sistem : Beban Pembiayaan akibat Komplikasi, Ketimpangan akses Layanan bernutu
- Pada Profesi : Repotasi Profesi dan Kepercayaan publik menurun

Indikator Kuantitatif & Kualitatif

- **Kuantitatif** : Persentase bidan non profesi, jumlah keluhan dan insiden, cakupan persalinan di tolong oleh tenaga kompeten, kepatuhan PMB terhadap standar persyaratan.
- **Kualitatif** : Kepuasan Klien, Persepsi masyarakat tentang kualitas pelayanan kebidanan, evaluasi dinas kesehatan terhadap mutu layanan di PMB

ALTERNATIF SOLUSI

Bidan Praktik Mandiri (PMB) yang belum melanjutkan pendidikan profesi tidak diizinkan membuka praktik mandiri sesuai amanat UU No. 4 Tahun 2019. Solusi alternatifnya meliputi:

A. Bidan PMB bermitra dengan bidan bersertifikat profesi

- Kelebihan : masih bisa melanjutkan praktik mandiri bidan
- kekurangan : Membayar dengan bidan yang bermitra
- kelayakan Tinggi dan jangka panjang
- Resiko : potensi pelayanan terbatas dan tergantung ketenagaan serta SOP dan TuPokSi

B. Wajib Profesi bagi Bidan yang membuka PMB (dengan Masa Transisi)

- Semua bidan yang ingin membuka PMB wajib memiliki STR Profesi (minimal Pendidikan D4 / Sarjana Profesi Kebidanan), Masa Transisi 3-5 Tahun)
- **Kelebihan** : Meningkatkan Mutu pelayanan selaras standar Internasional dalam melayani masyarakat
- **Kekurangan** : butuh waktu & biaya, tempat pendidikan profesi yang belum merata
- **Kelayakan** : Sedang-Tinggi dengan dukungan regulasi & pendanaan
- **Risiko** : Resistensi, Potensi Kekosongan Layanan Sementara.

C. Uji Kompetensi & Pembatasan Layanan

- Bidan diploma boleh buka PMB setelah lulus uji kompetensi ketat namun jenis layanan di batasi
- **Kelebihan** : Cepat diterapkan biaya lebih rendah.
- **Kekurangan** : Tidak meyetarakan dasar pendidikan, risiko mutu tetap ada
- **Kelayakan** : Tinggi jangka Pendek
- **Risiko** : Standar uji mungkin tidak seragam pengawasan berat

D. Insentif-Disinsentif Berjenjang

- Tidak mewajibkan, namun memberi insentif besar bagi profesi sangar berpengaruh terhadap mental pemberi layanan (Bantuan modal, tarif, akreditasi)
- **Kelebihan** : Mendorong Sukarela, biaya, rendah bagi pemerintah pada awalnya
- **Kekurangan** : Perubahan lambat, tidak menjamin perlindungan pasien
- **Kelayakan** : Tinggi (Layanan dengan Pendekatan Komplementer)
- **Risiko** : Efek motivasi mungkin terbatas

REKOMENDASI

Dari Analisis di atas, disarankan mengadopsi Alternatif A dengan detail sebagai berikut

1. Bermitra dengan Bidan bersertifikat profesi, agar PMB masih bisa jalan memberikan pelayanan kebidanan yang terstandar, dengan tidak mengabaikan untuk melanjutkan pendidikan profesi bagi bidan di TPMB tersebut
2. **Revisi regulasi** : perubahan permenkes 28 / 2017 untuk mewajibkan STR profesi sebagai syarat perizinan bidan mendirikan PMB. berlaku untuk pendaftaran baru, untuk bidan non profesi di beri masa transisi 3-5 tahun.
3. **Skema pemenuhan kompetensi** : program RPL, Bridging profesi terakreditasi, beasiswa / pembiayaan berbasis kinerja bagi bidan di daerah 3T
4. **Penguatan Sistem** : Akreditasi PMB berbasis Standar, Audit mutu berkala, Integrasi e-STR, e-Perizinan, Pelaporan KTD
5. **Insentif & Dukungan** : Pembebasan biaya izin pada masa transisi, bantuan alat esensial, tarif kapitasi berbasis mutu.
6. **Komunikasi & perubahan perilaku** : sosialisasi masif kepada bidan dan masyarakat tentang manfaat dan timeline kebijakan.

Target Awal (5 Tahun) : Proporsi PMB di pimpin bidan berprofesi > 90%, Insident KTD kebidanan turun >30% Kepuasan Pasien >85%

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. (2023). Angka kematian ibu (AKI) (Maternal Mortality Rate/MMR) hasil Long Form SP2020 menurut provinsi, 2020. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/1/MjlxOSMx/angka-kematian-ibu-aki-maternal-mortality-rate-mmr-hasil-long-form-sp2020-menurut-provinsi-2020.html>
- Ikatan Bidan Indonesia. (2023). Data keanggotaan dan kompetensi bidan.
- International Confederation of Midwives. (2021). Essential competencies for midwifery practice. <https://www.internationalmidwives.org>
- Jurnal Sosiologi, Antropologi, dan Budaya Nusantara. (2026). SABANA (Sosiologi, Antropologi, dan Budaya Nusantara). <https://journal.literasisains.id/index.php/sabana>
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2010). Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1464/MENKES/PER/X/2010 tentang izin dan penyelenggaraan praktik bidan. <https://storage.bidan-delima.id/public/ebook/Permenkes-Bidan.pdf>
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2017). Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 tentang izin dan penyelenggaraan praktik mandiri bidan.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, & Pusat Pendidikan Sumber Daya Manusia Kesehatan. (2019). Pedoman penyelenggaraan program studi pendidikan profesi bidan. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. [Repositori Ditjen Tenaga Kesehatan](#) Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2020). Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 2020: Angka kematian ibu.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2023). Data sumber daya manusia kesehatan.
- Komite Nasional Keselamatan Pasien. (2022). Laporan tahunan: Keselamatan pasien dalam pelayanan kesehatan.